

HASIL *FOCUS GROUP DISCUSSION* (FGD) I DALAM RANGKA PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN DRAF RAPERDA INISIATIF BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DPRD TENTANG PENGELOLAAN IRIGASI

I. PELAKSANAAN

Hari : Kamis
Tanggal : 20 Maret 2025
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Graha Paripurna DPRD Kabupaten Wonogiri
Acara : *Focus Group Discussion* I dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik dan
Draf Raperda Inisiatif Bapemperda DPRD tentang Pengelolaan Irigasi

II. PIMPINAN RAPAT : Nama : Gimanto, S.H.
Jabatan: Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Wonogiri

III. HADIR DALAM RAPAT

A. Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD

1. Gimanto, S.H.	Ketua Bapemperda DPRD
2. Arum Subekti	Wakil Ketua Bapemperda DPRD
3. Bambang Sadriyanto	Anggota Bapemperda DPRD
4. Supriyanto	Anggota Bapemperda DPRD
5. Catur Winarko	Anggota Bapemperda DPRD
6. Titik Sugiyarti, S.Sos	Anggota Bapemperda DPRD
7. Ari Sumantri	Anggota Bapemperda DPRD
8. Indah Retnowati	Anggota Bapemperda DPRD
9. Reni Toriliana, A.Md	Anggota Bapemperda DPRD
10. Wawan Arifianto, S.T.	Anggota Bapemperda DPRD
11. Iskandar, Amd	Anggota Bapemperda DPRD

B. Eksekutif

1. Retno P	Sekretaris Dinas Pertanian
2. Siti Suryani	Kabid. pada BAPPEDA dan LITBANG
3. Giyarto	Kabid. PSP Dipertan
4. Endah Aryuning TH	Kabid SDA DPU
5. Paryono Rustam	JFT Bidang SDA DPU
6. Frc. Mei Dwi K	Bagian Hukum
7. Staf Setwan	

C. Tenaga Ahli Akademisi

1. Dr. Ristina Yudhanti, S.H., M.H	Tenaga Ahli UNNES
2. Eliska Desi Astuti, S.H	Tenaga Ahli UNNES
3. Aziz Widhi nugraha, S.H., M.H	Tenaga Ahli UNNES

IV. JALANNYA RAPAT

1. Rapat dibuka oleh Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Wonogiri, Gimanto, S.H. dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa agar rapat pada hari itu dapat berjalan lancar dan baik.
 - ii.
2. Pimpinan Rapat menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :
 - a) Seperti kita ketahui bersama, Pemerintah sedang berupaya keras untuk mewujudkan Swasembada Pangan, ditandai dengan terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
 - b) Daerah Kabupaten/Kota berkewajiban ikut melakukan gerak cepat mendukung program pemerintah pusat merealisasikan target swasembada pangan;
 - c) Pengelolaan Sistem Irigasi menjadi satu hal yang begitu penting, begitu juga dengan pengelolaan infrastrukturnya dapat memberikan dampak yang besar terhadap keberhasilan swasembada pangan di Kabupaten Wonogiri;
 - d) Pada dasarnya Kabupaten Wonogiri sudah memiliki komitmen yang sangat bagus terkait Pengelolaan Irigasi yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Irigasi, akan tetapi peraturan tersebut sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan jaman saat ini;
 - e) Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Wonogiri bermaksud melaksanakan Penyusunan Naskah Akademik Dan Draf Raperda Inisiatif Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Tentang Pengelolaan Irigasi, dengan didampingi Tenaga Ahli Akademisi dari Pusat Studi Demokrasi dan Otonomi Daerah Fakultas Hukum UNNES;
 - f) Adapun konsep pelaksanaan kegiatan Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Raperda diantaranya :
 - 1) FGD I dilaksanakan di kantor DPRD.
 - 2) **Public Hearing**, dilaksanakan di Kantor DPRD
 - 3) Kunjungan Kerja Luar Daerah.
 - 4) FGD II dilaksanakan di Kantor DPRD.
3. Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Tenaga Ahli Akademisi dari PUSKHOD UNNES untuk menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan :
 - a. Dr. Ristina Yudhanti, S.H., M.H
 - 1) Latar belakang
 - Dewasa ini Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah dan strategi untuk mewujudkan Swasembada Pangan;
 - Terbit Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Untuk Mendukung Swasembada Pangan;
 - Daerah Kabupaten/Kota berkewajiban ikut melakukan gerak cepat mendukung program pemerintah pusat merealisasikan target swasembada pangan;
 - Khususnya Kabupaten Wonogiri sudah memiliki Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Irigasi;
 - Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Irigasi sudah tidak relevan dengan program-program pendukung swasembada pangan.

- 2) Tujuan Pembentukan Raperda Pengelolaan Irigasi
 - Perencanaan yang lebih terarah dan sesuai prioritas;
 - Efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya air, serta
 - Pengurangan potensi tumpang tindih kewenangan dalam pengembangan infrastruktur irigasi.
- 3) Urgensi Keberlanjutan irigasi

Keberlanjutan sistem irigasi menjadi sorotan utama, mengingat perannya dalam mendukung swasembada pangan di Kabupaten Wonogiri. Infrastruktur irigasi yang baik tidak hanya mendukung sektor pertanian, tetapi juga memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
- 4) Program Strategis Dukung Swasembada Pangan
 - Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA) tahun 2025 menyiapkan program kerja strategis untuk mendukung swasembada pangan nasional. Program ini berfokus pada pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan berdasarkan lima pilar utama, yaitu konservasi, pendayagunaan, pengendalian daya rusak air, pengembangan sistem informasi, serta peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan air;
 - program prioritas:
 - penyediaan air baku;
 - pengendalian banjir;
 - program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI). Langkah ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan air bagi sektor pertanian, mengurangi risiko bencana hidrometeorologi, dan meningkatkan efisiensi irigasi guna mendukung ketahanan pangan nasional.
- 5) Latar Belakang P3-TGAI

P3-TGAI dilaksanakan untuk mendukung kedaulatan pangan nasional sebagai perwujudan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis domestik sebagaimana termuat dalam program nawa cita ke tujuh melalui pemberdayaan masyarakat petani dalam rehabilitasi jaringan irigasi, peningkatan jaringan irigasi dan pembangunan jaringan irigasi, secara partisipatif di wilayah pedesaan.

Rehabilitasi jaringan irigasi, peningkatan jaringan irigasi dan pembangunan jaringan irigasi, secara partisipatif tersebut merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat petani secara terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja pengelolaan jaringan irigasi, yang dimulai dari tahapan persiapan dan pengusulan, tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan dan pemantauan, dan pengawasan, serta pengelolaan jaringan irigasi dengan melibatkan peran serta masyarakat sebagai pelaksana kegiatan.
- 6) Peraturan Perundang-Undangan Terbaru.
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 /Pr/M/2015 Tentang Kriteria Dan Penetapan Status Daerah Irigasi;
 - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Airlrigasi;
 - Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitast, Serta Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Untuk Mendukung Swasembada Pangan;
- 7) Inventarisasi masalah
- Apakah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Irigasi dapat dilaksanakan secara efektif selama masa berlakunya?;
 - Apakah peraturan-peraturan teknis dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Irigasi sudah disusun sesuai yang diamanatkan dalam Perda *a quo*?;
 - Apa yang menjadi kendala dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Irigasi?
4. Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada peserta rapat untuk menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan :
- a. Ibu Mei (Kabag. Hukum)
- 1) Memberikan apresiasi untuk pembahasan raperda ini;
 - 2) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Irigasi memang sudah tidak relevan lagi.
- b. Ibu Endah Aryuning (DPU)
- 1) Bagaimanakah pembagian kewenangan terkait pembagian berdasarkan luasan maupun pembagian kewenangan urusan antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota;
 - 2) Sampai pada pengaturan debit air apakah juga diatur.
- c. Bapak Giyarto (Dipertan)
- 1) Mempertanyakan soal eksistensi P3 TGAI sebagai program terkait penerapannya di lapangan.
- d. Ibu Retno P (Dipertan)
- 1) Dimohon nantinya asas kemanfaatan lebih diutamakan dalam pembuatan raperda ini;
 - 2) Pengertian irigasi sendiri belum jelas;
 - 3) Pengaturan terkait bendungan belum diatur;
 - 4) Agar Permentan 79 tahun 2012 bisa diakomodir dalam raperda ini
- e. Supriyanto (Bapemperda)
- 1) Apa sebenarnya pengertian irigasi itu sendiri;
 - 2) Terkait P3 TGAI ini memang masih simpang siur terkait pembagian wewenanganya karena yang berkembang di masyarakat ini adalah program dari DPU dan tidak melibatkan Dinas Pertanian;
- f. Ibu Siti Suryani (Bapperida)
- 1) Apakah memang nantinya Raperda ini mau diarahkan ke P3 TGAI?
 - 2) Ada kesan kalau P3TGAI hanya sebuah proyek saja.

g. Wawan Arifianto (Bapemperda)

- 1) Pembahasan mari kita fokuskan untuk melihat relevansi perda yang ada dengan kondisi saat ini, jadi jelas arah kita perda ini mau kita rubah, atau dicabut atau malah diganti.
- 2) Sesuai program Bupati Wonogiri, terkait sumur pantek semoga bisa dimasukkan.

h. Sdr. Eliska (UNNES)

- 1) Mari kita telaah lebih dalam dari sudut pandang Hukum terkait beberapa aspek yang menjadi kendala di Kabupaten Wonogiri terkait pengelolaan Irigasi ini;
- 2) Jadi kami masih memohonkan masukan, saran dan sumbangsih pemikiran terkait penyusunan Raperda ini.

i. Ibu Ristina (UNNES)

- 1) Irigasi sendiri bisa dipandang dari beberapa pengertian tetapi arahnya untuk menyinkronkan dengan arah penyusunan raperda ini, nantinya bisa untuk mendukung swasembada pangan sesuai Instruksi Presiden;
- 2) Pada Pembahasan selanjutnya (*Public Hearing*) kita akan sajikan konten terkait konsep naskah akademiknya sehingga akan lebih memfokuskan pembahasan perubahan raperda ini.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil rapat disimpulkan :

1. Tenaga Ahli Akademisi akan melakukan analisis kajian/penelaahan atas pelaksanaan peraturan yang berlaku di Kabupaten Wonogiri guna mengerucutkan muatan materi yang akan diatur dalam Raperda.
2. Tenaga Ahli agar menambahkan materi yang sudah diusulkan dalam FGD oleh OPD selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan dirasa diperlukan untuk kepentingan masyarakat.
3. Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat adalah *Public Hearing*, dilaksanakan di Kantor DPRD, dilanjutkan dengan Kegiatan Kunjungan Kerja Luar Daerah dan juga FGD II dilaksanakan di Kantor DPRD

VI. PENUTUP

Rapat ditutup oleh Pimpinan Rapat pada pukul 12.00 WIB.

a.n. SEKRETARIS DPRD KABUPATEN WONOGIRI
KABAG. PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-
UNDANGAN,



WASIS PAMBUDI, S.H., M.Eng.
Pembina (IV/a)
NIP. 19820525 200604 1 008